

ABSTRAK

Annisa Salsabila. 180102010023. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023 tentang Permohonan Perceraian Bagi Suami Istri Yang Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022*, Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H M. Hanafiah, M. Hum., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Analisis, Putusan Perceraian, SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Penelitian ini berlatarbelakang adanya perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm berdasarkan posita pemohon diketahui bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan berpisahnya tempat tinggal bersama selama 8 hari. Majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon dengan menyimpulkan perkara tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam padahal majelis hakim harusnya juga mempertimbangkan pisah tempat tinggal selama 8 hari yang tidak sesuai dengan alasan perceraian pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan dan Pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023 tentang permohonan perceraian bagi suami istri yang pisah tempat tinggal.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, studi pustaka. Bahan hukum diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis. Kemudian, bahan hukum ditafsirkan dan dianalisis secara preskriptif.

Berdasarkan metode yang digunakan, penulis menemukan beberapa poin penting yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara cerai talak nomor Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm. dalam duduk perkara telah dicantumkan bahwa termohon sering menjual harta bawaan milik pemohon untuk melunasi hutang-hutang milik termohon sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus dan berakibat pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama 8 hari, seharusnya hakim juga mempertimbangkan alasan perceraian tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.